



PUTUSAN

Nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Blitar, 03-12-1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan TKI Buruh Migran, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, kabupaten Blitar, sekarang bekerja di XXXXXXXXXXXXXXXX Taiwan, email: XXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2023 memberikan kuasa kepada Galuh Redi Susanto, S.H., M.H., dkk, para Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat kantor di jalan Raya Simpangtiga, RT03, RW02, desa Selorejo, kecamatan Selorejo, kabupaten Blitar, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 25-01-2024 nomor 0249/0362/Pdt.G/ 2024/PA.BL., sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Blitar, 02-04-1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, kabupaten Blitar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan para saksi serta memperhatikan bukti-bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Januari 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL, pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 14 Agustus 2012, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, sebagaimana dengan no register Pernikahan XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal bersama di rumah bersama di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 anak/Keturunan, XXXXXXXXXXXXX Umur 10 Tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sejak tahun 2020 (Sewaktu Pemohon Pulang cuti di rumah), rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah, hal ini disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut Via telepon dan SMS Dan puncaknya pada bulan April tahun 2023 sewaktu Pemohon kerja di Taiwan, yang sulit untuk kembali rukun dalam rumah tangga hal ini disebabkan oleh :
 - 4.1. Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon.
 - 4.2. Termohon tidak memperhatikan kepentingan Pemohon yakni ia lebih mementingkan kepentingannya sendiri dari pada kepentingan Keluarga;
 - 4.3. Termohon menuntut nafkah terlalu tinggi sehingga pemohon tidak mampu Mengasihya .
 - 4.4. Antara Termohon sering dan Pemohon Cekcok dan berbicara kasar terhadap pemohon.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan April tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komonikasi yang baik.

hal. 2 dari 24 halaman Putusan nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak tentram dan bahagia sebagaimana di maksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan;
7. Bahwa sejak bulan April tahun 2023 terhitung sudah 10 Bulan lamanya, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi .
8. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Pemohon dan Termohon sebaiknya perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini

Maka berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator non hakim saudara H. Mahalli, S.H., dalam laporannya tanggal 16 Februari 2024 menyatakan mediasi antar Pemohon dan Termohon berhasil sebagian sebagai berikut;

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN OBYEK SENGKETA

Pada hari ini Kamis, tanggal 15 Februari 2024, kami para pihak yang berperkara tersebut dibawah ini, dihadapan H. Mahalli,SH., mediator yang

hal. 3 dari 24 halaman Putusan nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami pilih dari daftar mediator Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 01 Februari 2024 dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar tanggal 01 Februari 2024 Nomor: 0362/Pdt.G/2024/PA.BL. ditetapkan sebagai mediator dalam perkara Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 25 Januari 2024 Nomor: 0362/Pdt.G/2024/PA.BL. antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja Migran Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sekarang bekerja di XXXXXXXXXXXXX Taiwan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Galuh Redi Susanto, S.H., M.H.** Simpang Tiga Selorejo Rt. 03 Rw.02 Desa Selorejo Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, sebagai "**Pemohon**";

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sebagai "**Termohon**";
untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Dengan ini kami, kami para pihak menyatakan telah sepakat untuk menghindari sengketa diantara kami dengan perdamaian sebagian yang mana tetap melanjutkan proses perceraian dan berdamai dalam masalah hadlonah, melalui proses mediasi yang kami tempuh dan difasilitasi mediator tersebut di atas mulai tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024, sehubungan dengan perkara ini, dengan perdamaian dan rumusan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak mengakui telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/03/VII/2012 dan selama Pernikahan

hal. 4 dari 24 halaman Putusan nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai seorang anak;

- XXXXXXXXXXXXXXX, Umur 11 Tahun.

Pasal 2

Para pihak sepakat bahwa setelah terjadinya perceraian hak asuh Anak sebagaimana tersebut pada pasal 1 di atas ada pada Termohon selaku Ibu kandungnya:

Pasal 3

Para pihak sepakat bahwa Seluruh biaya Anak di tanggung sepenuhnya oleh Pemohon (Ayah kandungnya) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan diberikan setiap Bulan (Pertengahan Bulan) kepada Termohon, apabila Pemohon diberi rezeki lebih akan di beri sesuai kebutuhan anak dan diberikan Langsung lewat rekenig Termohon sampai dewasa. dan juga nafkah anak setiap tahun naik 10%;

Pasal 4

Para pihak sepakat bahwa dalam rangka menyambung silaturahmi antara anak dengan orang tua tetap tidak ada halangan;

Pasal 5

Para pihak sepakat bahwa untuk mengajukan kesepakatan perdamaian sebagian ini kepada majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL. untuk di masukan dalam pertimbangan hukum hakim dan amar putusan;

Pasal 6

Para pihak sepakat bahwa menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum di sepakati kepada majelis hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 7

hal. 5 dari 24 halaman Putusan nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak sepakat bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di pengadilan Agama Blitar ditanggung oleh Pemohon;

Demikian kesepakatan perdamaian sebagian dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator;

Blitar, 15 Februari 2024

Kuasa Pemohon

Termohon

ttd

ttd

Galuh Redi Susanto, S.H., M.H.

XXXXXXXXXXXXXX

Mediator

ttd

H. Mahalli, SH.

Bahwa perkara permohonan ijin ikrar talak ini didaftarkan secara e-court dan diperiksa secara elitigasi, maka ditetapkan court calender dan telah disepakati para pihak sebagaimana tercatat dalam berita acara;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan jawaban tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan erai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut, maka Termohon mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan:

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

hal. 6 dari 24 halaman Putusan nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXXX/Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 17-06-2018 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan, nomor XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 Januari 2024, yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, yang dilampiri dengan Fotokopi Akta Nikah, nomor XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.2);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Blitar, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX sedangkan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2012;
 - bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah menempati rumah tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXX dalam keadaan rukun dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX umur 10 tahun;
 - bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2020 ketika Pemohon cuti dari kerja di luar negeri terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai Pemohon berangkat lagi kerja ke luar negeri;

hal. 7 dari 24 halaman Putusan nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu setelah Pemohon berangkat lagi kerja ke luar negeri belum pernah cuti lagi dan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak lancar;
 - bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Blitar, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX sedangkan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2012 telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXX umur 10 tahun;
 - bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah menempati rumah tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan rukun;
 - bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sebelum Pemohon berangkat kerja ke luar negeri;
 - bahwa saksi tahu saat ini Pemohon sedang kerja di luar negeri dan sekitar 1 tahun terakhir komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak lancar;
 - bahwa saksi tahu dari Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan keluarga;

hal. 8 dari 24 halaman Putusan nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap sebagaimana permohonan semula ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang intinya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan mohon kesepakatan antara Pemohon dan Termohon di depan Mediator dituangkan dalam putusan;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon dan Termohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang dibuat tanggal 12-12-2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, dikaetahui oleh Direktru Kantor Dagang dan ekonomi Indonesia di Taipei tanggal 12-12-2023, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan

hal. 9 dari 24 halaman Putusan nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan

hal. 10 dari 24 halaman Putusan nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator non hakim saudara H. Mahalli, S.H., dalam laporannya tanggal 15 Februari 2024 menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil sebagian sebagaimana terurai dalam duduk perkara, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Obyek Sengketa antara Pemohon dan Termohon tanggal 15 Februari 2024, maka untuk menjamin terlaksananya kesepakatan tersebut mejelis hakim menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan; Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon, tidak memperhatikan kepentingan Pemohon dan lebih mementingkan kepentingannya sendiri, bicaranya kasar, menuntut nafkah terlalu tinggi sehingga pemohon tidak mampu memenuhinya, akibat perselisihan dan pertengkar yang mencapai puncaknya pada bulan April tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik.

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dan pada prinsipnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun untuk menghindari kebohongan, majelis tetap mewajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

hal. 11 dari 24 halaman Putusan nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2). Bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi Pemohon **Agusut Tri Setyawan Bin Sulasdi** (paman Pemohon) dan **M.Affan Moshoffi Bin Muhajir** (tetangga Pemohon) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan ke 2 saksi Pemohon tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam sebuah rumah tangga adalah merupakan sesuatu yang mungkin terjadi, suami - istri itu selalu berusaha untuk tidak melakukannya di hadapan orang lain, atau terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk saling diam, tidak tegur sapa, cuek, dan tidak peduli antara suami istri, oleh karena itu adalah logis apabila sangat sulit untuk mencari orang atau saksi yang dapat melihat, mendengar atau mengetahui langsung adanya pertengkaran tersebut.

hal. 12 dari 24 halaman Putusan nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tersebut di atas tidak ada yang mengetahui secara langsung adanya pertengkaran namun karena keterangannya ada yang berkaitan dengan pokok perkara, maka keterangannya dapat dipakai sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan, oleh karena itu saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, dan bukti-bukti di persidangan maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 14 Agustus 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Selopuro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;
2. Pemohon dan Termohon setelah nikah tinggal di rumah tempat tinggal bersama di dusun Jajar RT 04 RW 12, desa Selopuro, kecamatan Selopuro, kabupaten Blitar;
3. Pemohon dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX Binti Febri Agung Prastyo, umur 10 tahun, saat ini ikut bersama Termohon;
4. Tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon, tidak memperhatikan keperluan Pemohon, menuntut nafkah terlalu tinggi, bicara kasar kepada Pemohon;
5. Pada bulan April 2023 komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak baik dan pisah tempat tinggal;
6. Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh berbagai pihak tetapi tidak berhasil;

hal. 13 dari 24 halaman Putusan nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum nomor satu sampai tiga Pemohon dan Termohon adalah suami istri rukun tinggal di rumah tempat tinggal bersama di wilayah kecamatan Selopuro, dikaruniai seorang anak perempuan umur 10 tahun ikut bersama Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum nomor empat Pemohon tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum nomor lima Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan selama 10 bulan terakhir komunikasi tidak lancar;

Menimbang, bahwa dari fakta nomor enam Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh berbagai pihak tetapi tidak berhasil, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama 10 bulan terakhir komunikasi tidak lancar hal tersebut adalah merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

hal. 14 dari 24 halaman Putusan nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diikuti dengan pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 bulan;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

hal. 15 dari 24 halaman Putusan nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama 10 bulan terakhir komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak baik dan saling tidak memperdulikan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, kedua dan ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جانب المصالح ودرء المفساد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

hal. 16 dari 24 halaman Putusan nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Termohon yang menyatakan mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, Majelis Hakim sangat memahami dan menghargai keinginan Termohon dan terbukti secara hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah hilang adanya rasa cinta kasih, Pemohon dan Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban dan menerima haknya, sehingga tujuan perkawinan tidak bisa diwujudkan, maka jika dipertahankan akan timbul lebih banyak madlarat dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini

hal. 17 dari 24 halaman Putusan nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah

hal. 18 dari 24 halaman Putusan nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 yang mohon ijin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon tanggal 15 Februari 2024, maka Pemohon dan Termohon dihukum untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut, untuk nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, Umur 11 Tahun dikirim atau ditransfer melalui rekening Termohon paling lambat tanggal 15 bulan berjalan, untuk memenuhi nafkah anak bulan pertama disampaikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kali kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tercantum dalam perincian biaya perkara.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;

hal. 19 dari 24 halaman Putusan nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon di depan mediator tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN OBYEK SENGKETA

Pada hari ini Kamis, tanggal 15 Februari 2024, kami para pihak yang berperkara tersebut dibawah ini, dihadapan H. Mahalli,SH., mediator yang kami pilih dari daftar mediator Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 01 Februari 2024 dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar tanggal 01 Februari 2024 Nomor: 0362/Pdt.G/2024/PA.BL. ditetapkan sebagai mediator dalam perkara Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 25 Januari 2024 Nomor: 0362/Pdt.G/2024/PA.BL. antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja Migran Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sekarang bekerja di XXXXXXXXXXXXX Taiwan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Galuh Redi Susanto, S.H., M.H.** Simpang Tiga Selorejo Rt. 03 Rw.02 Desa Selorejo Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, sebagai "**Pemohon**";

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sebagai "**Termohon**";
untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Dengan ini kami, kami para pihak menyatakan telah sepakat untuk menghindari sengketa diantara kami dengan perdamaian sebagian yang mana tetap melanjutkan proses perceraian dan berdamai dalam masalah hadlonah, melalui proses mediasi yang kami tempuh dan difasilitasi mediator tersebut di atas mulai tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024, sehubungan dengan perkara ini, dengan perdamaian dan

hal. 20 dari 24 halaman Putusan nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak mengakui telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2012 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/03/VII/2012 dan selama Pernikahan telah dikaruniai seorang anak;

- XXXXXXXXXXXXXXX, Umur 11 Tahun.

Pasal 2

Para pihak sepakat bahwa setelah terjadinya perceraian hak asuh Anak sebagaimana tersebut pada pasal 1 di atas ada pada Termohon selaku Ibu kandungnya:

Pasal 3

Para pihak sepakat bahwa Seluruh biaya Anak di tanggung sepenuhnya oleh Pemohon (Ayah kandungnya) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan diberikan setiap Bulan (Pertengahan Bulan) kepada Termohon, apabila Pemohon diberi rezeki lebih akan di beri sesuai kebutuhan anak dan diberikan Langsung lewat rekenig Termohon sampai dewasa. dan juga nafkah anak setiap tahun naik 10%;

Pasal 4

Para pihak sepakat bahwa dalam rangka menyambung silaturahmi antara anak dengan orang tua tetap tidak ada halangan;

Pasal 5

Para pihak sepakat bahwa untuk mengajukan kesepakatan perdamaian sebagian ini kepada majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL. untuk di masukan dalam pertimbangan hukum hakim dan amar putusan;

Pasal 6

hal. 21 dari 24 halaman Putusan nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak sepakat bahwa menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum di sepakati kepada majelis hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 7

Para pihak sepakat bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di pengadilan Agama Blitar ditanggung oleh Pemohon;

Demikian kesepakatan perdamaian sebagian dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator;

Blitar, 15 Februari 2024

Kuasa Pemohon

Termohon

ttd

ttd

Galuh Redi Susanto, S.H., M.H.

XXXXXXXXXXXXXX

Mediator

ttd

H. Mahalli,SH.

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut pada diktum poin 3;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

hal. 22 dari 24 halaman Putusan nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H. dan Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rufia Wahyuning Pratiwi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H..

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. H. Edi Marsis, S.H., M.H..

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H..

Panitera Pengganti

ttd

Rufia Wahyuning Pratiwi, S.H..

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
2. Biaya proses	Rp	100.000,00	
3. Panggilan	Rp	20.000,00	Pengadilan Agama Blitar
4. PNBP	Rp	30.000,00	a.n Panitera
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Materai	Rp	10.000,00	Panitera Muda Gugatan
7. Biaya Sumbu	Rp	100.000,00	
Jumlah	Rp	300.000,00	
(tiga ratus ribu rupiah)			

Yusri Agustawan, S.H., M.H.

hal. 23 dari 24 halaman Putusan nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL



hal. 24 dari 24 halaman Putusan nomor 0362/Pdt.G/2024/PA.BL